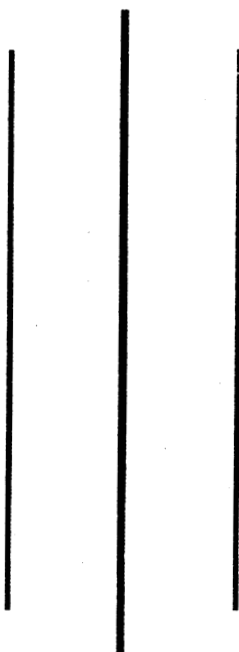




**PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
TRI BUANA**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TRI BUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pulukan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA;
- b. bahwa agar jalannya kegiatan perekonomian Desa dapat berjalan tertib, berdaya guna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/ dasar hukum untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pulukan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

5. Peraturan Menteri*A*

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulukan Nomor 5 Tahun 2020);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
 dan
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TRI BUANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulukan yang berkedudukan di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pulukan;
3. Perbekel adalah Perbekel Pulukan;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pulukan;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "TRI BUANA";
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulukan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pulukan;

7. Usaha BUM Desa.....✍

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pulukan mendirikan BUM Desa TRI BUANA.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa TRI BUANA sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

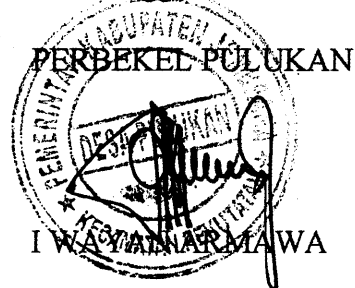
- (1). Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pulukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa TRI BUANA yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan..... ↗

- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa TRI BUANA yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Pulukan

Pada tanggal : 29 Juli 2021



Diundangkan di Desa Pulukan

Pada tanggal: 29 Juli 2021

SEKRETARIS DESA PULUKAN

PRIMA DESINTA RENGGANIS

LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN DESA PULUKAN

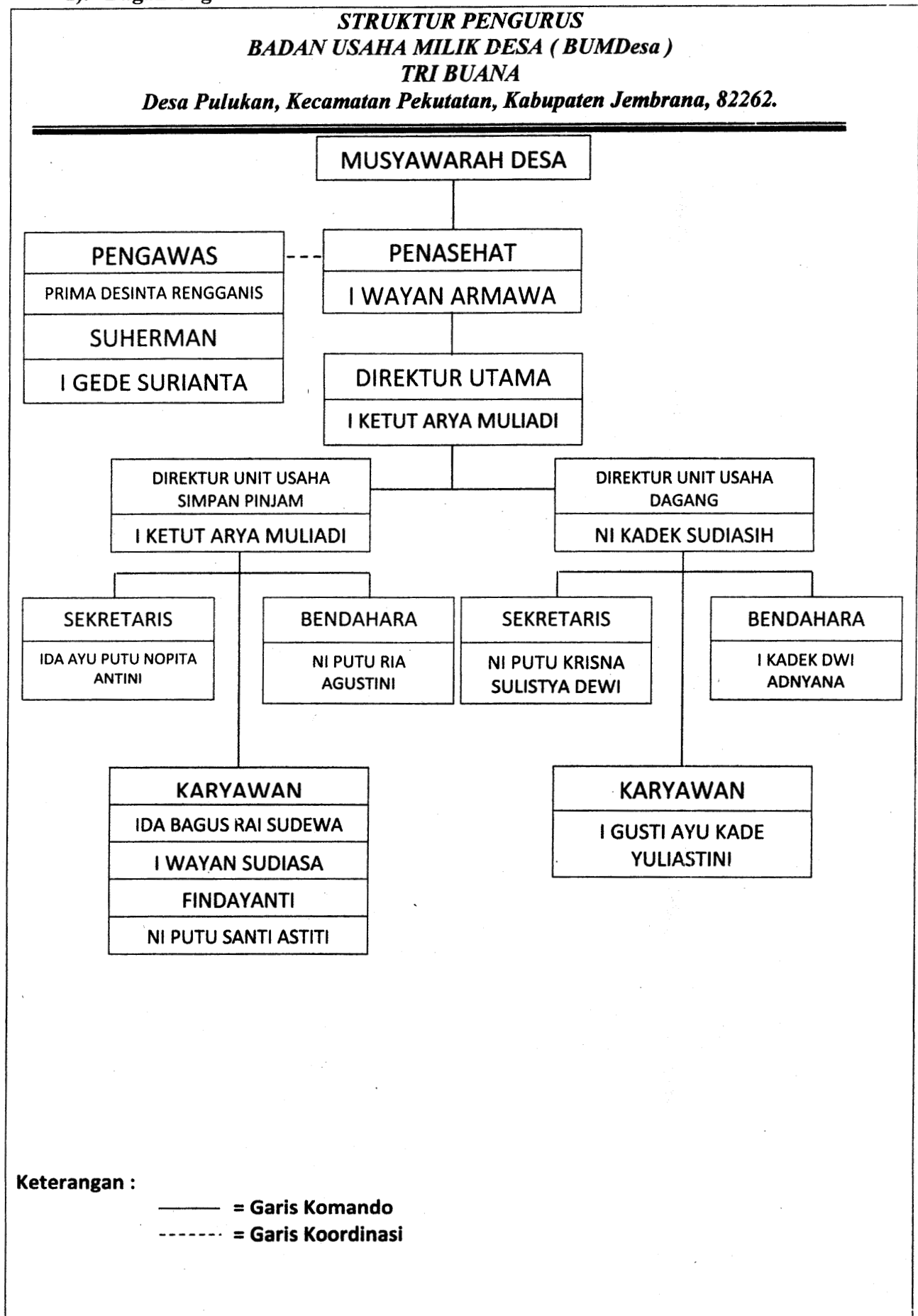
NOMOR : 3 TAHUN 2021

Tanggal : 29 Juli 2021

Tentang : Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tri Buana

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1). Bagan Organisasi



2. Daftar SDM BUMDesa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	I WAYAN ARMAWA	Penasihat
2.	PRIMA DESINTA RENGGANIS	Pengawas
3.	SUHERMAN	Pengawas
4.	I GEDE SURIANTA	Pengawas
5.	I KETUT ARYA MULIADI	Direktur Utama/ Direktur Usaha Simpan Pinjam
6.	IDA AYU PUTU NOPITA ANTINI	Sekretaris
7.	NI PUTU RIA AGUSTINI	Bendahara
8.	IDA BAGUS RAI SUDEWA	Karyawan Usaha Simpan Pinjam
9.	I WAYAN SUDIASA	Karyawan Usaha Simpan Pinjam
10.	FINDAYANTI	Karyawan Usaha Simpan Pinjam
11.	NI PUTU SANTI ASTITI BAKTI	Karyawan Usaha Simpan Pinjam
12.	NI KADEK SUDIASIH	Direktur Usaha Dagang
13.	HANI LISPIANA	Sekretaris
14.	I KADEK DWI ADNYANA	Bendahara
15.	I GUSTI AYU KADE YULIASTINI	Karyawan Usaha Dagang

LAMPIRAN PERATURAN DESA PULUKAN

NOMOR : 3 TAHUN 2021

Tanggal : 29 Juli 2021

Tentang : Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tri Buana

ANGGARAN DASAR BUM DESA TRI BUANA DESA PULUKAN

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Tri Buana Desa Pulukan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Tri Buana Desa Pulukan berkedudukan di Desa Pulukan , Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. perdagangan;
- b. pariwisata;
- c. simpan pinjam;
- d. pengelolaan sampah;
- e. penyaluran air bersih; dan
- f. jasa

BAB III.....

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 35114 – PENJUALAN TENAGA KELISTRIKAN. Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
2. 46100- PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
3. 47111- PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.
4. 47212- PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
5. 47213- PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
6. 47214- PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.

7. 47215- PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
8. 47219- PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.
9. 47230- PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
10. 47241- PERDAGANGAN ECERAN BERAS. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.
11. 47242- PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
12. 47243- PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.
13. 47245- PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
14. 47249- PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/seriping.
15. 47415- PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.
16. 47511- PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
17. 47512- PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.
18. 47513- PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan jahit menjahit, seperti benang dan jarum jahit.

19. 47593- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
20. 47594- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.
21. 47595- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.
22. 47596- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
23. 47599- PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain.
24. 47611- PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
25. 47612- PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braille, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.
26. 47620- PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video, seperti audio tape, CD dan kaset dan video tape dan DVD. Termasuk perdagangan eceran kaset dan CD/DVD kosong.
27. 47630- PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.

28. 47640- PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan.
29. 47650- PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.
30. 47711- PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
31. 47712- PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
32. 47713- PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
33. 47714- PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil.
34. 47721- PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan, seperti soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan eter.
35. 47722- PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
36. 47723- PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.

37. 47724- PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstick, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
38. 47774- PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
39. 47729- PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727.
40. 47734- PERDAGANGAN ECERAN JAM. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.
41. 47735- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, brooch, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
42. 47736- PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya.
43. 47737- PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK. Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
44. 47739- PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangkai dan uang logam dan produk bukan makanan ytdl.
45. 47754- PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.

46. 47763- PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
 47. 47764- PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan tanaman hias, seperti pot, media tanam, dan lainnya.
 48. 47772- PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji
 49. 47779- PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar lainnya, seperti arang, briket, kayu bakar dan bahan bakar lainnya.
 50. 47781- PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
 51. 47783- PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
 52. 47784- PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
 53. 47789- PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47781 s.d. 47785. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
 54. 47796- PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin.
 55. 47797- PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat pertukangan, seperti pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kampak.
- b. menjalankan usaha dalam bidang pariwisata yang meliputi:
1. 91029- WISATA BUDAYA LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 2. 91034- TAMAN WISATA ALAM. Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau Weh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman Wisata Alam Maribaya dan air terjun, Pangandaran dan Batu Putih.
 3. 93223- WISATA PETUALANGAN ALAM. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya Hiking, Rock Climbing.

4. 93229- **DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA**. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.
 5. 93231- **WISATA AGRO**. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
 6. 93232- **TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA**. Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
 7. 93239- **DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA**. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond.
- c. menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:
- 64151- **LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL**. Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.
- d. menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan sampah yang meliputi:
- 38211- **PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA**. Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
- e. menjalankan usaha dalam bidang pengolahan dan penyaluran air bersih yang meliputi:
1. 11052- **INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG**. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.
 2. 36001- **PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM**. Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

f. menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:

1. 36003- AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.
2. 61921- INTERNET SERVICE PROVIDER. Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet
3. 82190- AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA. Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolahan kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Perbekel;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Perbekel;
- (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. gaji bulanan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji direktur;
 - 2. tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan masing-masing unit usaha berdasarkan kesepakatan musyawarah.
 - 3. tunjangan Hari Raya yang diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 4. tali kasih pada akhir masa jabatan sebesar maksimal 3 (tiga) kali gaji terakhir dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah direktur ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (3) Dalam hal direktur lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota direktur diangkat sebagai direktur utama.
- (4) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Pulukan;
 - b. usia 25 sampai dengan 65 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji bulanan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima per seratus) dari total alokasi belanja pegawai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 2. tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan masing-masing unit usaha berdasarkan kesepakatan musyawarah.
 3. tunjangan Hari Raya yang diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
 4. jaminan Kesehatan dan Jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.
 5. tali kasih pada akhir masa jabatan sebesar maksimal 3 (tiga) kali gaji terakhir dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Pulukan;
 - b. usia 25 sampai dengan 65 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - d. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - e. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (5) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (6) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (7) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (8) Pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- 1. gaji bulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan masing-masing unit usaha berdasarkan kesepakatan musyawarah.
- 3. tunjangan Hari Raya yang diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4. tali kasih pada akhir masa jabatan sebesar maksimal 3 (tiga) kali gaji terakhir dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 3.997.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- (2) Penyertaan modal sebesar Rp. 660.798.802,21 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah dua puluh satu sen), terbagi atas:
 - a. penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 349.699.803,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga Rupiah);
 - b. donasi/Bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten dengan total nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. donasi/Bantuan modal dari Kementrian Desa dengan total nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. bagian laba usaha sebesar Rp. 251.098.999,21 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen)
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas uang senilai Rp. 349.699.803,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga Rupiah);
- (4) Donasi/Bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (5) Donasi/Bantuan modal dari Kementrian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas uang senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (6) Bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas uang senilai Rp. 251.098.999,21 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. perdagangan antar Desa
 - b. investasi jangka Panjang dengan pihak ke Tiga
 - c. pengelolaan sampah antar Desadilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. perdagangan
 - b. jasa
 - c. simpan pinjam
 - d. pariwisata
 - e. pengembangan kelompok-kelompok usaha dan UMKM yang ada di Desa Pekutatandilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan, penasihat dan pengawas.

BAB VII RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk di telaah;
- (3) Hasil telaah rancangan program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa;
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa;
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan;
- (3) Laporan semesteran dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasehat dan pengawas;
- (4) Laporan semesteran dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan Asli Desa 50% (lima puluh persen);
 - b. modal BUM Desa/ penambahan modal BUM Desa 50% (lima puluh persen);

BAB IX
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - b. modal BUM Desa/penambahan modal BUM Desa 50 % (lima puluh per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penggunaannya diprioritaskan untuk Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (4) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa / unit usaha BUM Desa

BAB X
KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen;
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM Desa

Pasal 41

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;

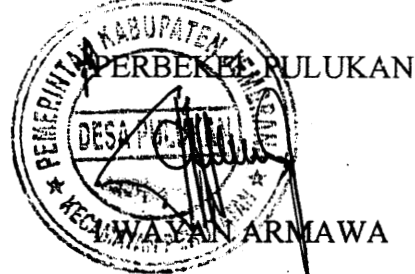
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa;
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan BUM Desa;
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Ditetapkan di : Desa Pulukan

Pada tanggal : 29 Juli 2021



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
Nomor : 12 Tahun 2021

Berkaitan dengan perubahan pendirian BUM Desa di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021

Jam : 09.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Gedung PAUD Desa Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa perubahan pendirian BUM Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil kelompok masyarakat desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut:

A. Agenda/Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
3. Pembahasan Rancangan Anggaran Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
5. Pembahasan Program Kerja Badan Usaha Milik desa Tri Buana;
6. Pengambilan kesepakatan tentang Perubahan Pendirian, AD/ART dan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Tri Buana.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musdes : SUHERMAN (Ketua BPD)
2. Notulen : I NENGGAH WINA (Sekretaris BPD)
3. Narasumber : 1. I WAYAN YUDANA S.S.TP (Camat Pekutatan)
2. I WAYAN ARMAWA (Perbekel)
3. NI LUH SURTHY W (TA PED)
4. PRIMA DESINTA RENGGANIS, S.Pd., MM (Sekretaris Desa)
5. I PUTU AGUS PERDANA PUTRA (Pendamping Lokal Desa)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
Nomor : 12 Tahun 2020

Berkaitan dengan perubahan pendirian BUM Desa di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021

Jam : 09.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Gedung PAUD Desa Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa perubahan pendirian BUM Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil kelompok masyarakat desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut:

A. Agenda/Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
3. Pembahasan Rancangan Anggaran Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tri Buana;
5. Pembahasan Program Kerja Badan Usaha Milik desa Tri Buana;
6. Pengambilan kesepakatan tentang Perubahan Pendirian, AD/ART dan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Tri Buana.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musdes : SUHERMAN (Ketua BPD)
2. Notulen : I NENGGAH WINA (Sekretaris BPD)
3. Narasumber : 1. I WAYAN YUDANA S.S.TP (Camat Pekutatan)
2. I WAYAN ARMAWA (Perbekel)
3. NI LUH SURTHY W (TA PED)
4. PRIMA DESINTA RENGGANIS, S.Pd., MM (Sekretaris Desa)
5. I PUTU AGUS PERDANA PUTRA (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir Musyawarah Desa, yaitu:

1. Seluruh peserta musyawarah memahami Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. Seluruh peserta Musyawarah bersepakat bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa di desa Pulukan merupakan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan BUM Desa, sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Pulukan;
3. Nama Badan Usaha Milik desa adalah sesuai nama yang telah memperoleh persetujuan Menteri yaitu BUM DESA TRI BUANA DESA PULUKAN;
4. Disepakatinya Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha milik Desa Tri Buana beserta lampirannya yaitu Anggaran Dasar Badan Usaha Milik desa Tri Buana, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
5. Disepakatinya Rancangan Peraturan Perbekel tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tri Buana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa;
6. Disepakatinya Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Desa Pulukan;
7. Ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah desa perubahan pendirian BUM Desa.

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 29 Juli 2021

Pimpinan Musyawarah Desa



Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Junanti	Pulukan	1.	
2.	IMADE RIANDANA	Br PK MEDANAN	2.	
3.	NI REICI ARINTI	Br. ARCA	3.	
4.	NI NGA WITTI	Br ARCA	4.	
5.	I Ketut Susimbaryasa	Br ARCA	5.	

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021

Jam : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Gedung PAUD Desa Pulukan

Acara : Musyawarah Desa Perubahan Pendirian BUM Desa Tri Buana

- Tujuan Badan Usaha Milik Desa adalah :
 - Untuk Menasejahterakan Masyarakat
- Masa jabatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawas adalah 5 Tahun
- Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Direktur Utama BUM Desa diangkat oleh Perbakoel melalui Musyawarah Desa
- Karyawan diangkat oleh Direktur
- Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Perbakoel melalui Musyawarah Desa.
- Direktur dan Pegawai Mendapatkan tunjangan kinerja dan Tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- Modal BUM Desa dapat berasal dari penyertaan modal Desa, Sumbangan Pihak ketiga dan / atau modal masyarakat
- jenis usaha yang akan dikembangkan BUM Desa, diantaranya :
 1. Simpan Pinjam
 2. Dagang
 3. Air bersih
 4. Pariwisata
 5. Pengolahan Sampah
 6. Dan usaha lain yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa.
- BUM Desa dapat bekerja sama dengan lembaga yang ada di Desa dan / atau perorangan sesuai dengan usaha yang dijalankan BUM Desa

- Penetapan Pengawas dan Pelaksana operasional yang terdiri dari :

1. Pengawas : - Prima Desinta Rengganis, s.pd.MM.
- Suherman
- I Gede Surtanta

2. Pelaksana Operasional Usaha Simpan Pinjam

Direktur : I Ketut Arya Mulyadi

Sekretaris : Ida Bagus Rai Sudewa

Bendahara : Ni Putu Ria Agustini

3. Pelaksana Usaha Dagang

Direktur : Ni Kadek Sudiasih

Sekretaris : I Gst Ayu Kade Yuliastini

Bendahara : I Kadek Dwi Adnyana

4. Direktur Utama : I Ketut Arya Mulyadi

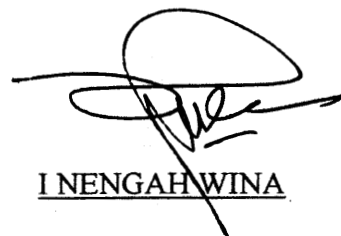
- Penanda tangan Berita Acara Musyawarah Desa

Pimpinan Musyawarah Desa



SUHERMAN

Notulis



I NENGAWINA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PEKUTATAN
PEMERINTAH DESA PULUKAN
Alamat : Jl. Ciung Wanara, Br. Arca, Desa Pulukan.
Kode desa 5101032002

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 29 Juli 2021

JAM : 09.00 wita-selesai

TEMPAT : Gedung PAUD Desa Pulukan

ACARA : Musyawarah Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik
Desa

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Wy. Yudana	Camat	Negara	
2	I NEH WINA	SEKRETARIS BPD	Br Arca	
3	Nym Sudarna	anggota BPD	pk medahan	
4	I NEH PINDRA	anggota BPD	pk medahan	
5	Iayman Taruna	anggota BPD	Br Arca	
6	Sarianto	anggota BPD	Br. Pulukan	
7	Prima Desinta R	sekretaris Desa	Br. Arca	
8	Pi Luh Suthy W	PK - PET	pekutatan	
9	I MD PUSPANDU	Karang	Br medahan	
10	I Ketut Arya Mulia	Ketua Bumpes	Br. Arca	
11	Riky Hardiansyah	K. Kusra	Br. Pulukan	
12	Ni Ika Sudiasih	Bumpes	PK - Medahan	
13	I A Ritu Nopik A	Bumpes	Br Arca	
14	I B. PAI SUDEWA.	Bumpes	Br. PK. Medahan	
15	I PA Andriana	Karang Taruna	Br. Arca	
16	I PUTU AGUS. P	PLD	JEMBRANA	
17	NI NEH WITRI	PKK	Br Arca	
18	Ni Ma Bintang A	PKK	Br Arca	
19	I S. S. S. S. S.	Br Arca	Br. Arca	
20	Ni Ketut Arhin	PKK	Br. Arca	
21	I Made Suarnaga	Karang Taruna	Br. Arca	
22	I Ritu Tedi Wijaya	K. Kusra	PK. Medahan	
23	I PUHERMAN	Ketua BPD	Br. Pulukan	

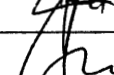
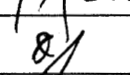
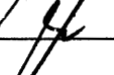
NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
24	Kermany Sunriani	Anggota BPD	Dr. Arca	
25	Gusti Puji Sudatnita	ur. ketua BPD	Pk. Medahan	
26	Ni P Rina Agustini	Bendahara Bunkes	Dr. Arca	
27	Findayanti	Bunkes	Dr. Pulutan	
28	Santi Asli Bati	Bunkes	Dr. Arca	
29	I. Wayan Sudhara	Bunkes	Pk. Medahan	
30	I W. Anura	Perbekel	Dr. Arca	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TRI BUANA
Kamis, 29 Juli 2021

